



Media: Republika

Hari: Rabu

Tanggal: 12 Desember 2018

Halaman: 1

Aturan Siswa Terdaftar Otomatis Segera Terbit

● RILAE NY SULISTYAWATI
NENI RIDARINENI

JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serius ingin menerapkan kebijakan baru penerimaan peserta didik 2019. Kebijakan untuk membuat siswa terdaftar otomatis di sekolah terdekat segera diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud).

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menyebut, permendikbud tersebut bisa dikeluarkan dalam waktu dekat. "Mudah-mudahan pekan depan sudah final," kata Hamid kepada *Republika*, Selasa (11/12).

Meski begitu, Hamid enggan membocorkan isi draf permendikbud yang sedang digodok tersebut. Ia juga tak mau berkomentar mengenai adanya kekhawatiran siswa yang berpotensi tak tertampung di sekolah dengan adanya kebijakan baru sistem zonasi. Dia meminta semua pihak bersabar menunggu permendikbud ditandatangani Mendikbud Muhadjir Effendy. "Tunggu permendikbudnya ya," ucap Hamid. Pemerintah daerah berharap permendikbud dapat mengatur secara detail teknis seleksi siswa. Sebab, sistem zonasi baru yang akan dikeluarkan berpotensi membuat siswa di suatu zonasi tak tertampung.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, K Baskara Aji, menilai aturan zonasi siswa dan sekolah harus akurat. Sebab bila di lapangan tidak akurat, akan terjadi masalah serius pada siswa. Bisa jadi jumlah siswa yang ada di satu zonasi lebih banyak ketimbang jumlah kapasitas sekolah.

"Kalau siswa tidak bisa tertampung di sekolah negeri yang ada di satu zonasi, dia harus sekolah di mana? Kalau ada sekolah swasta di wilayah tersebut, tetapi biayanya tinggi, lalu dari mana siswa tersebut harus membayarnya," kata Aji kepada *Republika*, Selasa (11/12).

Oleh karena itu, dia menegaskan, teknis pemilihan siswa sangat penting diatur secara jelas dalam permendikbud. Harus ada informasi dan regulasi yang jelas tentang tata cara menentukan siswa yang bisa diterima di sekolah di satu zonasi. "Menurut saya, kalau mau diterapkan sistem zonasi, harus ada alat untuk menyeleksi siswa," ujar dia.

Kebijakan baru dalam sistem zonasi sudah dilontarkan Mendikbud beberapa bulan lalu. Pada Senin, Muhadjir Effendy menegaskan, ia ingin melihat tahun depan para siswa mendaftar masuk sekolah dengan zonasi. Para siswa akan terdaftar secara otomatis di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka.

"Siswa tidak perlu mendaftar. Namanya sudah terdaftar di sekolah yang ada di dekat rumahnya," kata Muhadjir. Menurut dia, sistem tersebut sangat bisa diterapkan. Namun, Kemendikbud membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan penyediaan data kependidikan. Data itu juga bermanfaat untuk penyediaan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Muhadjir kemudian menjelaskan, sistem zonasi merupakan pemek dari restorasi pendidikan yang dijalankan oleh Kemendikbud. "Zonasi ini mengutamakan kedekatan jarak domisili peserta didik dengan sekolah," ujarnya menjelaskan.

Selain untuk PPDB, sistem zonasi 2019 akan diberlakukan untuk guru. Guru pegawai negeri sipil (PNS) akan didistribusikan di dalam zonanya saja. Peraturan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta Kemendikbud melakukan pembenahan-pembenahan sebelum menerapkan sistem zonasi. Perbaikan itu, di antaranya adanya pengintegrasian sistem pendidikan.

"Jadi, semua artinya jalan sendiri-sendiri dan belum diklat dalam satu sistem. Hal itu menjadi potret buram dan berbagai persoalannya akan terus terjadi," katanya.

Menurutnya, Kemendikbud memindahkan guru dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Intinya, kata Unifah, ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu mendorong kinerja sekolah dan kinerja guru.

Masih ada persoalan lain yang mengadang. Dia mengatakan, orang tua yang tidak puas dengan sistem zonasi, bisa saja memindahkan anaknya ke sekolah swasta yang bagus karena sekolah swasta punya otonomi sendiri dan mutu. "Jadi, ini adalah persoalan yang sangat serius," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hetifah Sjaifudian berpendapat, peraturan sistem zonasi penting diterapkan supaya adanya pemerataan jumlah guru dan murid di setiap daerah. "Sehingga, saya berharap standar pendidikan di daerah manapun bisa terpenuhi," kata dia.

Ia berharap sekolah swasta turut dilibatkan dalam peraturan zonasi. Sebab, sekolah swasta bisa menjadi alternatif bagi siswa yang tak tertampung di sekolah negeri. ■ *edi, sarita, kartika padha*

Teknis pemilihan siswa sangat penting diatur secara jelas di dalam permendikbud.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, sistem pendidikan Indonesia masih mengalami berbagai anomali. Ia mengatakan, Kemendikbud yang meski menyelenggarakan pendidikan usia dini hingga menengah, tidak berdaya untuk menggerakkan pendidikan bidang lain.

Dia menjelaskan, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan di pendidikan dasar. Kemudian, pendidikan tinggi ada di Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemendikristek). Sekolah agama pun berada di bawah otoritas Kementerian Agama.

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi
 Untuk Diketahui
 Jumpa Pers

Cepala etaris
 tid
 o, S.Sos, MM
 3 199603 1 005

✓ Dis. Pendidikan
 ✓ netral
 ✓ Biasa
 ✓ untuk diket.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005